

URGENSI PIDANA TUTUPAN: HARAPAN DAN TANTANGAN

Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Jl. Salemba Raya Nomor 4, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430

nadia.salsabila41@ui.ac.id

Naskah diterima: 5 Juni; direvisi: 19 Agustus; disetujui: 22 September

ABSTRAK

Disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 menambah daftar hukuman pokok dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana tutupan. Pasal ini menghadirkan opsi sanksi baru bagi Hakim untuk mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Sejarah mencatatkan pidana tutupan pernah dijatuhkan satu kali oleh Mahkamah Tentara Agung di Yogyakarta pada 1948. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Namun, seiring berjalannya waktu, pidana tutupan tidak pernah lagi sekalipun diterapkan di Indonesia, baik oleh badan peradilan umum maupun badan peradilan militer. Ketiadaan parameter maksud yang patut dihormati menyebabkan ketidakjelasan ukuran objektif dalam penjatuhan pidana tutupan ini. Meskipun demikian, perumus Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana berpendapat bahwa pidana tutupan dibutuhkan keberadaannya dalam hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian ini berusaha menemukan pemaknaan maksud yang patut dihormati sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan dan RKUHP melalui analisis dari putusan pengadilan, dokumen-dokumen historis yang ada, serta ditunjang dengan wawancara ke pihak-pihak terkait, di samping membandingkan keberadaan ketentuan tersebut dengan ketentuan serupa di Jerman dan Jepang.

Kata kunci: *Pidana Tutupan, Kebijakan Pidana, Maksud Patut Dihormati.*

URGENCY OF CRIMINAL CLOSURE: HOPE AND CHALLENGE

Nadia Salsabila Hartin and Nathalina

Faculty of Law, University of Indonesia, Indonesia

Salemba Raya Street Number 4, City Administration Central Jakarta, DKI Jakarta
10430

nadia.salsabila41@ui.ac.id

ABSTRACT

The enactment of Law Number 20 of 1946 has added pidana tutupan in the list of criminal sanction in Article 10 a of Penal Code. This article provides new sanction to sentence the criminal who has done the actions driven by honorable purpose with pidana tutupan. It is historically written that pidana tutupan has been sentenced once by Military Supreme Court in Yogyakarta on 1948. This study uses normative legal research methods conducted to find solutions to existing legal problems. However, pidana tutupan has never been applied anymore in Indonesia, neither by general courts or the military courts. The absence of parameter to identify the honorable purpose has obscured its objectivity as a crime punishment. Nevertheless, the drafter of the New Penal Code argues that the existence of pidana tutupan is needed in Indonesian criminal law. The results of this study are trying to figure out the definition of honorable purpose in the Law Number 20 of 1946 about Tutupan Punishment and in the new draft of Indonesian Penal Code through analyzing court decision, historical records, and interview to related parties as to complement other data. In addition, this thesis also compared the concept of pidana tutupan with similar punishments in Germany and Japan.

Keyword: *Pidana Tutupan, Criminal Policy, Honorable Purpose.*

A. Latar belakang

Keberadaan hukum pidana layaknya pedang bermata dua, di satu sisi bertujuan untuk melindungi hak asasi seseorang, tetapi di sisi lain justru merampas hak asasi seseorang pula. Hukum pidana hadir sebagai pengejawantahan tindakan negara ketika terjadi kejahatan yang meresahkan masyarakat yang bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan menjauhi ketidakadilan.¹ Dimuatnya definisi tentang perbuatan yang tergolong sebagai delik serta sanksi-sanksi terhadap delik tersebut dalam hukum pidana menjadikan hukum pidana bagian dari senjata represif negara.² Dengan kata lain, pidana menjadi tindakan reaktif atas delik yang berupa penjatuhan nestapa kepada pelaku delik yang dilakukan oleh negara.³

Pengaturan dan penjatuhan pidana dapat dijustifikasi sebagai hal yang tepat hanya jika pidana dapat memberikan manfaat, mengantisipasi kejahatan yang lebih parah di kemudian hari, serta tidak ditemukan tindakan alternatif yang dapat memberikan manfaat serupa.⁴ Berkaitan dengan justifikasi penjatuhan pidana, van Hamel memberikan pendapat yang memperhatikan sisi pelaku tindak pidana, yaitu bahwa pidana hanya dapat dibenarkan jika diputuskan dalam batas-batas kebutuhan dan menghormati hak-hak serta kepentingan asasi terpidana.⁵

Kehadiran Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan telah menciptakan paradigma baru dalam pemidanaan. Hukuman Tutupan hadir sebagai pidana pokok yang dapat menggantikan hukuman penjara untuk dijatuhkan oleh Hakim. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, yaitu:⁶ “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena **terdorong oleh maksud yang patut dihormati**, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.” Selanjutnya, pidana tutupan menambah daftar pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁷

Dengan berkembangnya pengaturan mengenai hukum pidana yang memuat ketentuan baru yang semakin progresif, pidana tutupan masih mengisi tempat dalam daftar pidana pokok saat ini. Bahkan, Rancangan KUHP yang sedang dibahas saat ini sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas masih saja memuat adanya pidana tutupan sebagai suatu bentuk pidana pokok.⁸ Dalam Pasal 78 ayat (1) Rancangan KUHP Naskah 2015 diatur pula bahwa: “Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, **mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya** dapat dijatuhi pidana tutupan”. Jika melihat pada rumusan tersebut,

¹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 604.

² David Nelken, “What’s So Special About Criminal Law”, *Journal of Law and Society Critical Legal Studies*, Volume 14, Nomor 1, 1987, hlm. 107.

³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 5.

⁴ Antony Duff dan David Garland, *A Reader on Punishment*, (New York: Oxford University Press, 1994), hlm. 6-8.

⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 18.

⁶ Indonesia, *Undang-undang tentang Hukuman Tutupan*, UU No. 20 Tahun 1946, Pasal 2 ayat (1).

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 42.

⁸ Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Panitia Kerja 21 Januari 2015, Pasal 78 ayat (1).

maka permasalahan yang timbul adalah tidak adanya parameter keadaan pribadi dan klasifikasi perbuatan seperti apa yang dapat dijatuhi pidana tutupan. Sehingga, ketentuan tersebut menjadi tampak begitu buram dan subjektif untuk diimplementasikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai eksistensi pidana tutupan dalam hukum pidana Indonesia di masa kini dan melihat prospek penerapan pidana tutupan di Indonesia di masa mendatang. Penelitian ini juga membahas mengenai pengaturan dan penerapan pidana sejenis pidana tutupan di Jerman dan Jepang yang merupakan dua negara yang memiliki kesamaan sistem hukum dengan Indonesia, yaitu sistem hukum *civil law*. Keberadaan pidana tutupan yang kini tidak lagi diterapkan serta efektivitas penegakannya apabila pidana tutupan hendak diberlakukan di Indonesia juga akan diuraikan dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi pidana tutupan dalam hukum pidana Indonesia di masa kini?
2. Bagaimana pengaturan dan penerapan pidana sejenis pidana tutupan di Jerman dan Jepang yang merupakan dua negara yang memiliki kesamaan sistem hukum dengan Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji eksistensi pidana tutupan dalam hukum pidana Indonesia di masa kini dan melihat prospek penerapan pidana tutupan di Indonesia di masa mendatang.
2. Untuk meneliti pengaturan dan penerapan pidana sejenis pidana tutupan di Jerman dan Jepang yang merupakan dua negara yang memiliki kesamaan sistem hukum dengan Indonesia.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif.⁹ Penelitian ini didasarkan pada telaah hukum normatif tertulis dan didukung bahan kepustakaan bersifat hukum tentang pidana tutupan di Indonesia, serta pidana sejenisnya negara Jerman dan Jepang untuk dikomparasikan. Tipe penelitian hukum ini adalah deskriptif-evaluatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena memberikan uraian-uraian untuk menunjukkan deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu. Sedangkan, disebut sebagai penelitian evaluatif karena bertujuan untuk memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dilakukan.¹⁰ Dalam hal ini, penelitian ini memaparkan tentang pengaturan pidana tutupan di Indonesia dengan melihat penerapannya yang pernah dilakukan pada tahun 1948, serta meninjau penerapannya saat ini. Ditinjau dari jenis data yang digunakan penulis, maka data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data

⁹ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

sekunder yaitu data dari bahan kepustakaan. Adapun, data sekunder yang dipakai oleh penulis terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan; Bahan hukum sekunder yaitu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hasil penelitian ilmu hukum dan buku-buku hukum; Bahan hukum tersier, yaitu: Kamus dan ensiklopedia.

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

Pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai pemidanaan dan kebijakan pidana. Pemidanaan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu ditinjau dari segi teori dan bentuk pemidanaan yang berupa pidana perampasan kemerdekaan. Secara umum, teori pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Teori pembalasan atau teori absolut

Teori ini dikenal pula sebagai teori retributif atau *Just-Deserts Theory*. Para sarjana yang menganut aliran ini mempercayai bahwa seorang pelaku kejahatan pantas untuk menerima penderitaan atas tindakannya yang mengabaikan hukum publik. Pada dasarnya, hal ini berarti bahwa seorang pelaku kejahatan mendapat hukuman atas kejahatan yang dilakukannya.¹¹ Banyak tokoh aliran ini juga menganut adanya prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa tingkat kerasnya hukuman bergantung pada tingkat keseriusan kejahatan yang bersangkutan.¹²

2. Teori tujuan atau teori relatif

Teori tujuan atau teori relatif ditinjau dari sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pencegahan secara umum (*preventie general*) yaitu pandangan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menakuti orang-orang agar tidak melakukan kejahatan di masa depan. Untuk melahirkan rasa takut akan melakukan kejahatan, maka pemidanaan seringkali dilakukan dengan cara yang kejam, seperti dicambuk, atau disiksa di muka umum.¹³ Teori ini seringkali pula dikenal dengan *deterrence model* yang tidak hanya semata menginginkan pidana sebagai bentuk pembalasan.

- b. Pencegahan secara khusus (*preventie special*) adalah cara pencegahan yang dapat berupa rehabilitasi agar pelaku kejahatan ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik.¹⁴ Gagasan ini tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, melainkan juga pada masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya

¹¹ Aishath Muneza dan Ismail Wisham, *Sciences of Punishment Introduction to Comparative Penology*, (Kuala Lumpur: A. S. Noorden, 2011), hlm. 60.

¹² Adam J. Kolber, "The Subjective Experience of Punishment", *Columbia Law Review*, Volume 109, Nomor 182, 2009, hlm. 199.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 48.

paham bahwa hukum pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban bagi kemaslahatan masyarakat secara luas.¹⁵

Adapun, pidana perampasan kemerdekaan merupakan pidana yang dijatuhkan dengan cara menghilangkan atau mencabut hak seseorang atas kemerdekaan pribadinya.¹⁶ Sementara, Kebijakan Pidana (*Criminal Policy*) adalah suatu bentuk tindakan rasional yang berupa reaksi sosial atas kejahatan, meliputi pula kebijakan penegakan hukum. Sehingga, kebijakan pidana dinilai sebagai suatu manifestasi utuh atas ilmu pengetahuan dan aplikasi secara bersamaan.¹⁷

F. Hasil Pembahasan

1. Eksistensi pidana tutupan dalam hukum pidana Indonesia di masa kini

Tonggak awal lahirnya pidana tutupan terjadi pada tanggal 31 Oktober 1946. Ketika itu, ditetapkanlah Undang-undang tentang Hukuman Tutupan di Yogyakarta.¹⁸ Dengan diundangkannya pada tanggal 1 November 1946, maka sejak saat itu Undang-undang Hukuman Tutupan ini mulai berlaku.¹⁹ Sehingga, sejak saat itu pidana tutupan menambah bentuk pidana pokok baru selain bentuk-bentuk pidana pokok lainnya yang telah tertuang dalam Pasal 10 huruf a KUHP.²⁰ Pidana tutupan yang diciptakan di masa awal kemerdekaan Indonesia adalah untuk menampung kejahatan politik yang terjadi di masa itu. Hal ini mengingat bahwa di masa itu ada tokoh politik yang mengadakan “revolusi sosial”. Tokoh politik yang dimaksud di sini adalah tokoh-tokoh yang di masa itu merupakan rekan berjuang pemimpin Republik Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Sehingga, dinilai bahwa tidaklah tepat untuk menyetarakan kedudukan antara mereka dengan pelaku kejahatan lainnya.²¹

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan telah melahirkan pidana tutupan sebagai suatu alternatif dari pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh Hakim kepada seorang pelaku kejahatan. Meskipun menjadi alternatif dari pidana penjara, pidana tutupan tidak selalu dapat dijatuhkan oleh Hakim bagi setiap pelaku kejahatan, melainkan terdapat kualifikasi tertentu bagi seorang pelaku kejahatan agar dapat dijatuhkan pidana tutupan. Adapun, kualifikasinya tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 yaitu jika perbuatan kejahatan yang dilakukan terjadi “karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati”.²² Sementara, mengenai cara pelaksanaan dan tempat pelaksanaan pidana tutupan dibuat Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah

¹⁵ Jan R Emmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, o.p cit., hlm. 610.

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 36.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Hukuman Tutupan*, UU No. 20 Tahun 1946.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 6.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 72-73.

²² Indonesia, *Undang-undang tentang Hukuman Tutupan*, Pasal 2 ayat (1).

Tutupan. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut, maka pelaksanaan pidana tutupan dilakukan di Rumah Tutupan.²³

Pidana tutupan apabila dilihat dari pelaksanaannya dapat disimpulkan sebagai pidana perampasan kemerdekaan. Pidana tutupan adalah perwujudan cara menjalankan pidana (*strafmodaliteit* atau *strafmodus*).²⁴ Pidana tutupan dalam teori tujuan pemidanaan tergolong kepada teori gabungan yaitu teori absolut dan teori relatif. Pidana tutupan sebagai suatu pembalasan merupakan hal yang secara moral dapat dijustifikasi. Hal ini dikarenakan pidana tersebut sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya bahaya atau kerugian yang akan dialami oleh korban yang tidak bersalah (*innocent victim*).²⁵ Pidana tutupan juga dapat digolongkan ke dalam teori tujuan atau relatif karena menghendaki tujuan bermanfaat yang dapat dicapai dari penjatuhannya. Pidana tutupan yang dijalankan di Rumah Tutupan jelas telah memisahkan terpidana dengan orang-orang terdekatnya dan lingkungannya. Selain itu, terpidana juga sebagai bagian dari masyarakat tidak dapat menjalankan kehidupannya seperti yang biasa dilakukan. Dari adanya penjatuhan pidana tutupan, dapat dilihat bahwa sejatinya yang hendak dilakukan adalah adanya pemisahan terpidana dari kehidupan bermasyarakat.

Pidana tutupan yang hanya diterapkan satu kali di Indonesia, yaitu pada 27 Mei 1948 oleh Mahkamah Tentara Agung Yogyakarta. Putusan tersebut dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana, yaitu: R.P. Sudarsono, Mohamad Yamin, Achmad Subardjo, R. Iwa Kusuma Sumantri, R. Sundoro Budhyarto Martoatmodjo, R. Buntaran Martoatmodjo, R. Muhamad Saleh. Adapun, alasan dijatuhinya pidana tutupan dalam putusan tersebut adalah adanya perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan usaha-usaha merubuhkan pemerintahan yang sah. Peristiwa kejahatan tersebut kemudian dikenal sebagai Peristiwa 3 Juli 1946. Kejahatan tersebut berlangsung ketika Yogyakarta dan sekitarnya, serta Karesidenan Surakarta sedang dalam status bahaya.

Apabila dikaitkan dengan penerapan pidana tutupan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tujuan pidana tutupan adalah untuk merampas kemerdekaan para terpidananya dengan cara ditempatkan di Rumah Tutupan untuk kurun waktu tertentu sesuai dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim pada waktu itu. Adapun, jika ditinjau dari teori *preventie general* ini dapat dilihat dari usaha memisahkan para terdakwa dengan masyarakat untuk melindungi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa para terdakwa melakukan perbuatan kejahatan tersebut dengan adanya keyakinan dalam diri mereka yang bertabrakan dengan tertib hukum. Sehingga, jika mereka tidak dipisahkan dari masyarakat, hal yang akan dikuatirkan adalah masyarakat akan terpengaruh dengan paham atau keyakinan mereka yang tidak sesuai dengan hukum tersebut. Namun, mengingat pada kondisi bahwa para terdakwa merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat pada saat itu. Terlebih

²³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan*, PP No.8 Tahun 1948, Pasal 1.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 166.

²⁵ Jerry Cederblom, "The Retributive Liability Theory of Punishment", *Public Affairs Quarterly University of Illinois*, Volume 9, Nomor 4, 1995, hlm. 306-307.

mereka juga terafiliasi dengan pihak oposisi Pemerintah yaitu Kelompok Persatuan Perjuangan yang memiliki banyak dukungan dari rakyat. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sama atau sejenis di kemudian hari, para terdakwa dipisahkan dari masyarakat dengan dijatuhi pidana tutupan.

2. Pengaturan dan penerapan pidana sejenis pidana tutupan di Jerman dan Jepang yang merupakan dua negara yang memiliki kesamaan sistem hukum dengan Indonesia

Dalam melihat prospek pidana tutupan di Indonesia di masa mendatang, dilakukan studi komparasi dengan pidana sejenis pidana tutupan di Jerman dan Jepang. Hasil studi komparasi tersebut sekiranya dapat menjadi perbandingan untuk prospek pengaturan pidana tutupan di Indonesia di masa yang akan datang. Sebelum masuk ke dalam pemaparan mengenai pidana sejenis pidana tutupan di Jepang dan Jerman, serta perbandingannya dengan pidana tutupan, akan terlebih dahulu dipaparkan mengenai kondisi yang mendasari adanya pidana tersebut. Kejahatan terhadap keamanan negara sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Kejahatan ini telah terjadi beberapa kali di masa lampau dengan nama yang berbeda-beda, seperti *prodosia tes poleos*, *perduellio*, *lèse majesté*, ataupun *treason*. Para pelaku kejahatan tersebut di masa lampau seringkali dijatuhi hukuman yang parah, dan bahkan tidak manusiawi. Hal ini dikarenakan adanya serangan kepada pemegang kekuasaan dalam suatu negara dinilai sebagai suatu kejahatan yang juga menyerang masyarakat secara luas.²⁶

Selanjutnya, di pertengahan abad 19, di Eropa Barat (kecuali di Inggris) lahir sebuah konsep baru mengenai kejahatan terhadap negara sebagai suatu bentuk kejahatan politik. Kejahatan terhadap keamanan negara ini kemudian dilihat sebagai pelanggaran yang lahir dari adanya penyerangan baik secara sah ataupun tidak, yang secara umum lahir dari adanya motif yang terhormat. Kejahatan tersebut muncul dari adanya keberanian dan fanatisme. Perbuatan tersebut bukanlah semata-mata merupakan manifestasi atas keinginan untuk menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu, timbul pandangan bahwa para pelaku kejahatan tersebut apabila dijatuhi hukuman, hukumannya harus ringan dan tidak menghinakan.²⁷

Dengan melihat kepada motifnya yang terhormat, maka pelaku kejahatan politik biasanya dijatuhi hukuman diasingkan dari negara atau dipenjarakan di tempat yang khusus. Di penjara khusus tersebut para pelaku tidak diharuskan untuk melakukan kerja seperti di penjara umumnya. Tidak hanya itu, para pelaku juga mendapatkan perlakuan yang khusus dan penuh hormat. Penjara khusus inilah yang kemudian dikenal dengan *detention* di Perancis, *Festungshaft* di Jerman, *Custodia Honesta* di Italia, dan *Kinko* di Jepang.²⁸ Dalam bagian ini, pemaparan akan difokuskan kepada *Festungshaft* dan *Kinko*, serta perbandingannya dengan pidana tutupan.

Di antara berbagai jenis pidana yang ada di Jerman, terdapat suatu jenis pidana yang disebut dengan *Festungshaft*. Jenis pidana ini dimiliki oleh otoritas militer.

²⁶ B. L. Ingraham dan Kazuhiko Tokoro, "Political Crime in the United States and Japan: A Comparative Study", *Issues in Criminology*, Volume 4, Nomor 2, 1969, hlm. 145.

²⁷ *Ibid.*s

²⁸ *Ibid.*, hlm. 146-147.

Festungshaft merupakan suatu jenis pidana yang dilakukan dengan cara memenjarakan terpidananya di benteng militer. *Festungshaft* diberlakukan pula oleh 1871 *Penal Code* yang merupakan KUHP Kerajaan Jerman.²⁹ *Festungshaft* di Jerman ini merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang motif kejahatannya dinilai terhormat. Pelaksananya dapat berlangsung selama satu hari sampai seumur hidup. Para terpidana *Festungshaft* ini selamanya menjalani hidupnya di bawah pengawasan.³⁰ Namun, dengan lahir dan berlakunya KUHP Jerman yang diundangkan pada 13 November 1998, konsep *Festungshaft* sebagai bentuk pidana tidak lagi dikenal. Jerman kini hanya mengenal pidana penjara, pidana denda dan pidana penyitaan asset sebagai pidana pokoknya.³¹

Adapun, pidana sejenis pidana tutupan yang ada di Jepang adalah *Kinko*. Pidana tersebut merupakan pidana yang dijatuhkan bagi para pelaku kejahatan yang timbul dari kelalaian atau kejahatan dengan motif politik. *Kinko* merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan, di mana terpidananya tidak perlu menjalankan pekerjaan tertentu yang diwajibkan bagi seorang terpidana selama menjalani masa hukumannya.³² Pengaturan mengenai *Kinko* hingga saat ini masih dapat ditemukan dalam KUHP Jepang. *Kinko* yang kini berwujud sebagai pidana penjara tanpa adanya kewajiban kerja, dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu yang paling sebentar adalah satu bulan dan paling lama dua puluh tahun.³³

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2005 tentang Fasilitas Pidana Penjara dan Perlakuan Bagi Para Terpidana dan Tahanan mengatur mengenai pelaksanaan *Kinko*. Dalam Pasal 93 Undang-undang tersebut diatur bahwa terpidana *Kinko* dapat melakukan permintaan pada penjaga penjara yang diteruskan kepada Kementerian Kehakiman untuk melakukan pekerjaan selama menjalani masa pidananya.³⁴ Adapun, jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dalam penjara adalah pekerjaan yang mengasah pengetahuan dan keterampilan terpidana.³⁵ Para terpidana *Kinko* juga memiliki hak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Apabila terpidana telah menjalankan hukuman dalam jangka waktu yang masuk kepada kualifikasi syarat pengajuan pembebasan bersyarat, atas permintaan terpidana, Menteri Kehakiman dapat menempatkannya di institusi terbuka agar memudahkan pelaksanaan reintegrasi ke masyarakat.³⁶

Dalam kaitannya dengan pidana tutupan yang dimasukkan kembali ke dalam RKUHP, penting untuk mengetahui sejarah mengenai perdebatan awal pidana

²⁹ Kevin McAleer, *Dueling: The Cult of Honor in Fin-de- Siècle Germany*, (New Jersey: Princeton University Press, 1994), hlm. 22.

³⁰ B. L. Ingraham dan Kazuhiko Tokoro, "Political Crime in the United States and Japan: A Comparative Study", *o.p cit.*, hlm. 147.

³¹ *The German Criminal Code* [Übersetzung des Strafgesetzbuches], diterjemahkan oleh Michael Bohlander, (Saarbrücken: Federal Ministry of Justice bekerja sama dengan juris GmbH, 2010), Pasal. 38 sampai dengan Pasal 43.

³² Daniel H. Foote, *Law in Japan: A Turning Point*, (Seattle: University of Washington Press, 2007), hlm. 329.

³³ Jepang, *刑法* (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*), UU No. 45 Tahun 1907, Pasal 13.

³⁴ Jepang, *刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律* (*Undang-undang tentang Fasilitas Pidana Penjara dan Perlakuan Bagi Para Terpidana dan Tahanan*), UU No. 50 Tahun 2005, Pasal 93.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 94 ayat (1).

³⁶ *Ibid.*, Pasal 96 ayat (1).

tutupan untuk dimasukkan ke dalam RKUHP. Perdebatan yang muncul pertama kali terkait pidana tutupan dalam RKUHP adalah di masa awal pembentukan RKUHP yaitu di masa pimpinan Soedarto. Perdebatan yang muncul mengenai perlu atau tidaknya pidana tutupan dalam RKUHP terbagi ke dalam dua kubu. Kubu pertama yang menyetujui dimasukkannya pidana tutupan ke dalam RKUHP saat itu adalah Sudarto, Barda Nawawi Arief dan Muladi. Di lain sisi, kubu yang tidak menyetujui pidana tutupan untuk dimasukkan kembali adalah Sahetapy, Mardjono Reksodiputro dan Roeslan Saleh. Meskipun, perdebatan mengalami proses yang panjang, tetapi pada akhirnya kesimpulan yang didapat adalah untuk tetap memasukkan pidana tutupan sebagai salah satu bentuk pidana pokok di RKUHP. Alasannya adalah pidana tutupan dimaksudkan untuk perbuatan yang dilakukan dengan motif terhormat, tetapi perbuatan tersebut nyatanya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.³⁷

Guna memperluas pemahaman mengenai prospek pengaturan pidana tutupan dalam RKUHP, Penulis juga melakukan wawancara ke beberapa instansi pemerintahan yang berkaitan dengan keberadaan pidana tutupan tersebut. Hal menarik yang Penulis temukan dari hasil wawancara ke beberapa instansi pemerintahan terkait adalah mengenai perbedaan pandangan lembaga-lembaga pemerintahan dalam menyusun RKUHP ini dan juga lembaga yang terkait dengan pidana tutupan. Dari empat instansi pemerintahan yang Penulis datangi untuk melakukan wawancara terkait pidana tutupan, dua di antaranya menilai bahwa pidana tutupan masih relevan, dan sisanya menyatakan tidak lagi relevan. Direktorat Pidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN menyatakan bahwa pidana tutupan tidak lagi relevan untuk diatur di RKUHP sebab pidana tutupan tidak sesuai dengan perkembangan hukum Indonesia. Lebih lanjut, pidana tutupan dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya. Alasannya adalah karena tidak pernah dijatuhkannya pidana tutupan setelah “Peristiwa 3 Juli 1946”.³⁸ Pendapat lain disampaikan oleh Biro Hukum Kementerian Pertahanan dan Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN yang menilai bahwa pidana tutupan masih relevan sebagai mekanisme antisipatif dalam hal terjadinya kejahatan dengan maksud yang patut dihormati. Meskipun demikian, adanya penjelasan lebih lanjut mengenai maksud yang patut dihormati dalam rumusan pidana tutupan dinilai menjadi hal yang diperlukan.³⁹

³⁷ Wawancara dengan Bapak Mardjono Reksodiputro, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Tim Perumus Rancangan KUHP Periode 1987-1993, tanggal 13 Juli 2018.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto, Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi di Direktorat Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 16 April 2018. Wawancara dengan Bapak Apri Listiyanto, Kepala Subbidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan I Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 7 Mei 2018.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Eko Karyadi, Analis Bantuan Hukum di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tanggal 27 April 2018. Wawancara dengan Bapak Ilham Putuhena, Kepala Sub Penyelerasan Naskah Akademik Bidang Ekonomi Keuangan Industri Perdagangan Sosial Budaya, Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 23 Mei 2018.

Karakteristik yang membedakan pidana tutupan dari pidana penjara yang sama-sama merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan adalah adanya unsur maksud yang patut dihormati dalam pengaturannya. Unsur ini merupakan unsur yang harus ada pada terdakwa agar dapat dijatuhi pidana tutupan dan bukannya pidana penjara. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1996 tentang Hukuman Tutupan,⁴⁰ unsur maksud yang patut dihormati telah menjadi persyaratan untuk dijatuhi atau diterapkannya pidana tutupan. Meskipun demikian, Undang-undang tidak memberikan penjelasan yang lebih lanjut mengenai perbuatan pidana seperti apa yang timbul dari adanya dorongan maksud patut dihormati.

Disusunnya RKUHP yang kemudian mengatur kembali mengenai pidana tutupan sebagai bagian dari pidana pokok telah memberikan peluang bagi para pelaku tindak pidana untuk menerima perlakuan yang lebih baik (*privileged treatment*) selama menjalani masa pidananya. Namun, perlakuan yang lebih baik dalam bentuk pidana tutupan ini tentunya tidak diberikan kepada sembarang orang. RKUHP telah menyatakan bahwa untuk dijatuhi pidana tutupan, terdakwa haruslah telah memiliki maksud yang patut dihormati yang mendorongnya melakukan perbuatan kejahatan.⁴¹

Walaupun unsur maksud yang patut dihormati bukanlah merupakan suatu karakteristik baru dalam perumusan pengaturan pidana tutupan, tetapi unsur ini masih saja menimbulkan perdebatan dalam pemahaman dan implementasinya. Unsur maksud yang patut dihormati dinilai sebagai perumusan yang ambigu dan berpotensi ditafsirkan secara berbeda-beda.⁴² Memang apabila hanya melihat pada redaksional, menyamakan pemahaman mengenai unsur maksud yang patut dihormati menjadi hal yang sulit. Hal ini dikarenakan pidana tutupan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, maka tindak pidana seperti apakah yang dapat dinilai sebagai perbuatan yang muncul karena adanya maksud yang patut dihormati. Lebih lanjut, dorongan maksud seperti apa yang dapat dinilai sebagai hal yang patut dihormati. Pernyataan tersebut sekiranya yang perlu dijawab dalam membuat pengaturan mengenai pidana tutupan agar dapat diterapkan. Oleh karena itu, untuk menjamin tidak terjadinya multitafsir, apabila RKUHP hendak mengatur mengenai pidana tutupan, sudah sepatutnya RKUHP mengatur tentang penjelasan unsur maksud yang patut dihormati.

Selanjutnya, pada kenyataannya di lapangan, hingga saat ini Indonesia tidak mempunyai suatu tempat yang disebut Rumah Tutupan. Begitu pula dengan perangkat-perangkat pelaksana Rumah Tutupan tersebut yang hingga kini belum ada

⁴⁰ Pasal 2 ayat (1): “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh **maksud yang patut dihormati**, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. (Huruf tebal oleh Penulis). Lihat Indonesia, *Undang-undang Hukuman Tutupan*, Pasal 2 ayat (1).

⁴¹ Pasal 78 ayat (2) Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Panitia Kerja 21 Januari 2015.

⁴² Dalam pembahasan penyusunan RKUHP, ketika melakukan pembahasan mengenai pidana tutupan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan bahwa pidana tutupan perlu dipertimbangkan relevansinya pada masa sekarang, mengingat adanya ambiguitas dalam kategori perbuatan pribadi dan jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana tutupan.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Kesatu”, <http://reformasikuhp.org/r-kuhp/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

di Indonesia.⁴³ Dengan melihat kondisi ini, hal yang menarik untuk disoroti adalah mengenai bagaimana pelaksanaan pidana tutupan di tahun 1948 tersebut terhadap kasus “Peristiwa 3 Juli 1946”. Ketika itu, setelah dijatuhkannya putusan, para terpidana kemudian langsung dibawa ke Madiun untuk ditempatkan di penjara di sana. Akan tetapi, para terpidana saat itu, yaitu R. P. Soedarsono, Mohamad Yamin, Achmad Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Sundoro Budhyarto Martoatmodjo, Buntaran Martoatmodjo, dan Muhamad Saleh ditempatkan di tempat khusus di penjara Madiun yang kemudian diberi nama sebagai Rumah Tutupan. Dalam pelaksanaannya, Rumah Tutupan ini diatur oleh Mayor R. Wiradisastra sebagai Kepala Rumah Tutupan.⁴⁴ Dengan kata lain, Rumah Tutupan yang ada saat itu bukan merupakan bangunan tersendiri yang dikhususkan menjadi Rumah Tutupan, melainkan merupakan penjara yang dialihfungsikan sebagai Rumah Tutupan. Disebabkan ketiadaan Rumah Tutupan maupun perangkat pelaksanaannya di Indonesia, maka menjadi hal yang wajar apabila setelah “Peristiwa 3 Juli 1946” tersebut pidana tutupan tidak pernah lagi diberlakukan di Indonesia.

Apabila melihat pada praktik terdahulu, sejatinya dapat saja digunakan ide untuk menciptakan Rumah Tutupan di suatu Lembaga Pemasyarakatan dengan menyiapkan ruangan tersendiri. Namun, permasalahannya adalah saat ini begitu banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang dihuni melebihi kapasitas seharusnya. Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dari 33 kanwil di Indonesia yang memiliki Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, hanya terdapat 3 kanwil yang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanannya tidak terisi oleh tahanan dan terpidana melebihi kapasitas yang seharusnya (*overcrowded*). Ketiga kanwil tersebut adalah Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil Maluku dan Kanwil Maluku Utara. Sementara, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di 28 kanwil lainnya saat ini berada dalam kondisi *overcrowded*.⁴⁵

Namun, poin menarik dari pidana tutupan dalam RKUHP ini adalah bahwa ide awal mengenai pidana tutupan dalam RKUHP bukanlah untuk dilakukan di sebuah Rumah Tutupan. Ide untuk melangsungkan pidana tutupan menurut perumus awal RKUHP sebenarnya justru untuk dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mengingat bahwa menurut Mardjono Reksodiputro, pidana tutupan didefinisikan sebagai:⁴⁶

Pidana tutupan adalah pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan atau penjara, dengan ketentuan bahwa Narapidana yang

⁴³ Wawancara dengan Bapak Eko Karyadi, Analis Bantuan Hukum di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tanggal 27 April 2018.

⁴⁴ Harry A. Poeze, *Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 4: September 1948-Desember 1949* [*Verguisd en vergeten: Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949*], diterjemahkan oleh Hersri Setiawan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia-KITLV Jakarta, 2014) hlm. 2.

⁴⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Sistem Database Pemasyarakatan: Data Bulanan Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil”, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Mardjono Reksodiputro, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Tim Perumus Rancangan KUHP Periode 1987-1993, tanggal 13 Juli 2018.

dijatuhkan pidana tutupan diperlakukan tidak seperti Narapidana kriminal biasa. Ia diperbolehkan memakai baju sipilnya. Ia tidak diwajibkan mengikuti program-program pemasyarakatan, sehingga tidak diwajibkan untuk bekerja. Adapun, alasannya adalah karena Narapidana Tutupan ini motifnya adalah motif yang patut dihormati, dalam arti, tidak bertujuan melakukan kekerasan fisik, dan tidak bertujuan menguntungkan diri secara materiil. Alasan motivasi sebenarnya adalah perbedaan pandangan politik.

Jika melihat pada definisi pidana tutupan yang dipaparkan Mardjono Reksodiputro, maka dapat dipahami bahwa ide awal pidana tutupan dalam RKUHP adalah untuk memberikan perlakuan yang lebih baik kepada seorang terpidana yang perbuatannya dilakukan karena motif patut dihormati. Sehingga, apabila menelaah pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat pergeseran tujuan dari pidana tutupan yaitu dari yang sebelumnya untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat guna menghindari pengaruh buruk para terpidana bagi masyarakat, kini menjadi usaha untuk memberikan perlakuan yang lebih baik bagi para terpidana yang melakukan kejahatan dengan motif yang terhormat. Oleh karena motifnya yang terhormat tersebut terpidana dapat dijatuhi pidana tutupan yang sejatinya merupakan pidana perampasan kemerdekaan dengan adanya perlakuan yang lebih baik dalam menjalani masa pidananya. Lebih lanjut, untuk prospek pelaksanaan pidana tutupan ini justru dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, mengingat pada data *overcrowded* yang terjadi di banyak Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tugas selanjutnya bagi Pemerintah adalah untuk mengatasi hal ini guna kebutuhan pidana tutupan.

Jika menilik kembali sejarah alasan diterapkannya pidana tutupan pada Peristiwa 3 Juli 1946, serta tujuan awal pidana tutupan dimasukkan ke dalam RKUHP, maka Penulis menilai terdapat gambaran mengenai perbuatan kejahatan yang terdorong dari maksud yang patut dihormati, yaitu:

- a. Kejahatan Politik. Dalam klasifikasi ini kejahatan keamanan negara termasuk ke dalamnya.
- b. Perbuatan yang dilakukan lahir karena adanya perbedaan ideologi atau perbedaan paham/pandangan.
- c. Perbuatan yang terjadi bukan dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok semata, melainkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Parameter tersebut tentunya pula dengan ditambah adanya pertimbangan dari Hakim yang penting untuk menilai kesesuaian antara suatu perbuatan dengan parameter tersebut. Dengan adanya penjelasan perbuatan maksud yang patut dihormati tersebut, akan lebih mudah memberikan gambaran mengenai perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang timbul dari maksud yang patut dihormati. Hal ini akan menghindari pula subjektivitas yang muncul dalam pertimbangan Hakim. Sehingga, keinginan menjatuhkan pidana tutupan sebagai

privileged treatment bagi para terpidanya menjadi proporsional dengan kejahatan yang telah dilakukan.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pidana tutupan adalah pidana perampasan kemerdekaan yang menjadi alternatif dari pidana penjara yang bertujuan memberikan perlakuan istimewa bagi para pelaku kejahatan politik. Dasar hukum pemberlakuannya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan dapat dijatuhkan oleh Hakim bagi para pelaku kejahatan yang melakukan perbuatannya didasari dengan adanya dorongan maksud yang patut dihormati dan dilaksanakan di suatu tempat khusus yang disebut dengan Rumah Tutupan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, Rumah Tutupan diperuntukkan khusus bagi para terpidana tutupan agar terpisah dari terpidana penjara dan masyarakat umum. Berdasarkan sejarah yang pernah tercatat, pidana tutupan hanya pernah diterapkan satu kali di Indonesia, yaitu dalam kasus yang dikenal dengan Peristiwa 3 Juli 1946.
- b. Pidana sejenis pidana tutupan ini dinamakan sebagai *Festungshaft* di Jerman. Sedangkan, Jepang menamai pidana sejenis pidana tutupan tersebut sebagai *Kinko*. *Festungshaft* merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan yang sifatnya ringan. Pidana ini diberikan bagi para pelaku kejahatan yang terhormat. Dalam pelaksanaannya, jenis pidana ini biasa dijatuhkan bagi para sosialis terkemuka. *Festungshaft* sudah tidak ada lagi dalam KUHP Jerman yang berlaku saat ini. *Kinko* merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan dengan memberikan keringanan bagi para terpidana yaitu tidak adanya kewajiban untuk melakukan pekerjaan di dalam tempat penahanan selama menjalankan hukumannya. Pelaksanaan *Kinko* dilakukan dengan cara memisahkan para terpidananya dari terpidana kejahatan lainnya. Pengaturan mengenai *Kinko* masih ada dalam KUHP Jepang hingga saat ini. Pidana tutupan dimasukkan pula sebagai bagian dari pidana pokok dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). pidana tutupan dalam RKUHP tidak membatasi mengenai pelaksanaan pidana tutupan yang harus dilakukan di Rumah Tutupan. Lebih lanjut, dalam RKUHP pidana tutupan selain dipertimbangkan untuk dijatuhkan dengan melihat pada maksud yang patut dihormati dari terdakwa, juga melihat pada keadaan pribadi terdakwa. Kehadiran pidana tutupan dalam RKUHP bertujuan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi kejahatan politik di Indonesia di masa yang akan datang. Pidana tutupan di masa awal penyusunannya dalam RKUHP tampaknya hendak menyelaraskan dengan tujuan ini sehingga lebih menekankan kepada perlakuan lebih baik kepada para terpidananya, dan bukan pada maksud untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat.

2. Saran

- a. Untuk pembentuk Undang-undang, agar membuat parameter mengenai perbuatan yang timbul dari dorongan maksud yang patut dihormati dalam pengaturan pidana tutupan. Adapun, parameter yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan yaitu: 1). Kejahatan Politik. Dalam klasifikasi ini kejahatan keamanan negara termasuk ke dalamnya; 2). Perbuatan yang dilakukan lahir karena adanya perbedaan ideologi atau perbedaan paham/pandangan; dan 3). Perbuatan yang terjadi bukan dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok semata, melainkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Kemudian Untuk menyesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang dimuat dalam RKUHP, pelaksanaan pidana tutupan tidak boleh mengabaikan tujuan untuk melakukan reintegrasi terpidana ke masyarakat. Untuk itu, Indonesia dapat pula mengadopsi konsep *Kinko* di Jepang yang memberikan usaha-usaha reintegrasi terpidana kepada masyarakat.
- b. Untuk penegak hukum, terutama Hakim, agar dalam menghadapi kasus kejahatan tertentu untuk mengingat keberadaan pidana tutupan, serta mempertimbangkan kemungkinan untuk diterapkannya jenis pidana ini. Untuk lembaga yang bertanggung jawab dalam pengurusan dan pengawasan pidana tutupan, agar apabila pidana tutupan hendak diterapkan dalam RKUHP untuk menyiapkan tempat melaksanakan pidana tutupan.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru)*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Duff, Antony dan David Garland. *A Reader on Punishment*. New York: Oxford University Press. 1994.
- Foote, Daniel H. *Law in Japan: A Turning Point*. Seattle: University of Washington Press. 2007.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Mamudji, Sri., *Et. Al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- McAler, Kevin. *Dueling: The Cult of Honor in Fin-de- Siècle Germany*. New Jersey: Princeton University Press. 1994.
- Muneeza, Aishath dan Ismail Wisham. *Sciences of Punishment Introduction to Comparative Penology*. Kuala Lumpur: A. S. Noordeen. 2011.
- Poeze, Harry A. *Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 4: September 1948-Desember 1949 [Verguisd en vergeten: Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949]*. Diterjemahkan Oleh

Hersri Setiawan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia-KITLV. Jakarta. 2014.

Prakoso, Djoko. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1988.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Saleh, Roeslan. *Sreisel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. 1978.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru. 1983.

2. Artikel Jurnal

Cederblom, Jerry. "The Retributive Liability Theory of Punishment". *Public Affairs Quarterly University of Illinois*. Volume 9. Nomor 4. 1995.

Ingraham, B. L. dan Kazuhiko Tokoro. "Political Crime in the United States and Japan: A Comparative Study". *Issues in Criminology*. Volume 4. Nomor 2. 1969

Kolber, Adam J. "The Subjective Experience of Punishment". *Columbia Law Review*. Volume 109. Nomor 1. 2009.

Nelken, David. "What's So Special About Criminal Law". *Journal of Law and Society Critical Legal Studies*. Volume 14. Nomor 1. 1987.

Putra, Pamungkas Satya. "Reforma Agraria Hambatan dan Tantangan di Kabupaten Karawang". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 4. Nomor 1. 2019.

_____. "Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang". *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Volume 31. Nomor 2. 2019.

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

Jepang. *刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律*. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2005 tentang Fasilitas Pidana Penjara dan Perlakuan Bagi Para Terpidana dan Tahanan.

_____. *刑法*. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1907 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

The German Criminal Code [Übersetzung des Strafgesetzbuches]. Diterjemahkan oleh Michael Bohlander. Saarbrücken: Federal Ministry of Justice Bekerja Sama dengan Juris GmbH. 2010.

4. Internet

Aliansi Nasional Reformasi KUHP. "Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Kitab

Undang-undang Hukum Pidana Buku Kesatu”. <http://reformasikuhp.org/r-kuhp/>. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2018.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sistem Database Pemasyarakatan. “Data Bulanan Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil”. <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2018.